

ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI UMUM - IURAN JAMINAN KESEHATAN - PEMERINTAH DAERAH
2019

PERMENKEU RI NOMOR 166/PMK.07/2019 TANGGAL 5 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1430)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PEMBAYARAN SELISIH PERUBAHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyetoran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 12 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 223, TLN No. 6263); Perpres RI No. 82 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 165) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 75 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 210); Perpres RI No. 129 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 Nomor 225);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran; b. penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran; pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran dan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran; dan d. penggunaan cadangan perubahan jumlah kepesertaan. Ketentuan mengenai: a. format permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1); b. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan kuitansi penunjaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2); dan c. format penyampaian data, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2019.

- Lampiran Halaman 20-40.